



BUPATI TANAH BUMBU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penertiban dan pengendalian terhadap pengusaha angkutan jalan bagi kendaraan bermotor dalam kabupaten Tanah Bumbu yang mewujudkan keserasian serta keseimbangan antara kebutuhan dan persediaan lalu lintas yang tertib, aman, nyaman dan lancar maka perlu menetapkan suatu ketentuan yang mengatur tentang jalan lalu lintas dan angkutan jalan untuk kendaraan bermotor angkutan penumpang dalam Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta pencapaian system transportasi yang aman, cepat, tertib dan teratur, maka setiap pengusaha angkutan yang berusaha dibidang angkutan umum wajib memiliki izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20):

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
8. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain dalam wilayah kota dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum terkait dalam trayek tetap dan teratur.
10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delepan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkat bagasi.
11. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
13. Peruntukan kendaraan bermotor adalah peruntukan bagi kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan harus sesuai dengan rancangan teknis penggunaannya.
14. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang serta mengatur kedatangan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
15. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal maupun tidak terjadwal dalam wilayah Daerah.
16. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
17. Izin Trayek adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada atau beberapa trayek tertentu termasuk angkutan taksi.
18. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.

19. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhitung.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Kartu Pengawasan (KP) adalah suatu kartu yang dikeluarkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terhadap kendaraan bermotor yang telah mendapat izin trayek.
31. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan, penilaian dan tindakan kolektif terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN JARINGAN TRAYEK

Pasal 2

Setiap pelayanan angkutan penumpang umum di daerah dilaksanakan dalam jaringan trayek.

Pasal 3

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Usulan penataan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan angkutan;
 - b. kelas jalan;
 - c. tingkat pelayanan jalan;
 - d. jenis pelayanan angkutan; dan
 - e. rencana umum tata ruang.

Pasal 4

- (1) Setiap angkutan penumpang umum tidak diperbolehkan mengambil atau melayani trayek-trayek lain dengan membawa penumpang umum selain trayek yang ditentukan.
- (2) Dalam hal keadaan tertentu yang menyangkut masalah teknik, Bupati melalui dinas dapat memberikan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

KETENTUAN IZIN TRAYEK

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha angkutan umum dalam wilayah daerah wajib memiliki izin trayek dari Bupati.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pelayanan dalam bentuk :
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek ; dan/atau
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (3) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah angkutan pedesaan dan/atau angkutan perkotaan dalam wilayah daerah.
- (4) Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah angkutan pedesaan dan/atau angkutan perkotaan dalam wilayah kabupaten dengan kriteria :
 - a. memiliki rute tetap dan teratur ; dan
 - b. menaik dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan.
- (5) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi ; dan
 - b. angkutan orang diwilayah tertentu.
- (6) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan dan kartu pengawasan.

Pasal 6

Bupati menetapkan jumlah maksimal izin yang dikeluarkan.

Pasal 7

Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku selama 5 (lima) tahun serta dapat diperbaharui dengan tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap pemilik atau pengusaha angkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP/akta pendirian perusahaan/koperasi ;
 - b. Fotocopy buku uji ;
 - c. Fotocopy STNK;
 - d. Fotocopy izin trayek(untuk perpanjangan).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memperoleh izin trayek diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. permohonan izin trayek baru;
 - b. permohonan perubahan dan atau perpanjangan masa berlaku izin trayek.
- (2) Perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b , dilakukan dalam hal:
 - a. pembaruan masa berlakunya izin;
 - b. pengalihan kepemilikan;
 - c. perubahan trayek ; dan/atau
 - d. penggantian kendaraan.

Pasal 10

- (1) Setiap izin trayek yang telah diberikan dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlaku, apabila tidak dapat memenuhi kewajiban dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing (1) satu bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada perbaikan, maka dilakukan pencabutan izin trayek.

Pasal 11

- (1) Terhadap izin trayek yang telah habis masa berlakunya dapat dilakukan pembaruan izin trayek.
- (2) Untuk pembaruan izin karena habis masa berlakunya, maka harus diajukan permohonan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya izin trayek.

Pasal 12

- (1) Kepada setiap angkutan yang telah memiliki izin trayek dapat menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan izin trayek yang dimiliki.
- (2) Penyimpangan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk keperluan khusus dengan ketentuan:
 - a. penambahan kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal dan tahun baru;
 - b. keadaan darurat; dan/atau
 - c. pengerahan massa, seperti kampanye pemilu, rombongan olahraga, karya wisata dan lain-lain.
- (3) Penyimpangan izin trayek hanya diberikan untuk berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

BAB IV KETENTUAN TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 13

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, harus pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi kawasan perkotaan dalam wilayah daerah.
- (2) Angkutan orang dikawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, adalah :
 - a. harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan ; dan
 - b. harus menggunakan mobil penumpang umum.
- (3) Evaluasi terhadap wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB V KARTU PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Untuk pengendalian dan pengawasan terhadap izin trayek yang dikeluarkan, kepada setiap angkutan penumpang umum yang telah memperoleh izin trayek diberikan kartu pengawasan yang mencantumkan trayek-trayek yang boleh dilalui kecuali angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu tidak mencantumkan trayek tersebut.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu sama dengan izin trayek dan setiap tahun wajib melapor untuk memperbaharui.

BAB VI KETENTUAN LARANGAN

Pasal 15

Tanpa izin dari Bupati, dilarang:

1. mengusahakan, menyuruh mengusahakan angkutan penumpang dalam daerah;
2. menambah jumlah kendaraan bermotor untuk kegiatan penumpang umum;
3. mengalihkan izin trayek yang telah diberikan; dan/atau
4. mengubah trayek yang telah diberikan sebelum habis masa berlakunya.

BAB VII RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Trayek.

Pasal 17

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 18

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan/atau memperoleh izin trayek.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 19

Retribusi izin trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jenis angkutan, kapasitas angkutan dan jangka waktu.

Bagian Keempat Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Kelima Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Atas dasar pelayanan pemberian izin trayek dan kartu pengawasan dikenakan tarif retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan besaran sebagai berikut:
- a. Izin trayek untuk angkutan penumpang, terdiri dari:
 - 1. Kapasitas 1 s/d 8 tempat duduk Rp. 100.000,-
 - 2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk Rp. 150.000,-
 - 3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk Rp. 175.000,-
 - 4. Kapasitas diatas 25 tempat duduk Rp. 200.000,-
 - b. Kartu pengawasan untuk angkutan penumpang , terdiri dari :
 - 1. Kapasitas 1 s/d 8 tempat duduk Rp. 40.000,-
 - 2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk Rp. 60.000,-
 - 3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk Rp. 80.000,-
 - 4. Kapasitas diatas 25 tempat duduk Rp. 100.000,-
 - c. Perubahan trayek, terdiri dari :
 - 1. Kapasitas 1 s/d 8 tempat duduk Rp. 150.000,-
 - 2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk Rp. 200.000,-
 - 3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk Rp. 250.000,-
 - 4. Kapasitas diatas 25 tempat duduk Rp. 300.000,-
 - d. Izin insidentil/ penyimpangan trayek, terdiri dari:
 - 1. Kapasitas 1 s/d 8 tempat duduk Rp. 10.000,-
 - 2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk Rp. 15.000,-
 - 3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk Rp. 20.000,-
 - 4. Kapasitas diatas 25 tempat duduk Rp. 25.000,-
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan biaya administrasi dengan besaran sebagai berikut:
- a. formulir Rp. 5.000,-
 - b. penggantian kartu pengawasan Rp. 5.000,-
 - c. stiker trayek Rp. 15.000,-

Bagian Keenam Wilayah Pungutan

Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Trayek diberikan.

Bagian Ketujuh Masa Retribgusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 24

Masa retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian jasa izin trayek dan kartu pengawasan.

Pasal 25

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 26

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 27

- (1) Pembayar retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak saat retribusi terutang.

Pasal 28

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang di tentukan, dapat diberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan denda 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan;
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan Sanksi Administrasi

Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

Bagian Kesepuluh Penagihan

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Tanah Bumbu sesuai waktu yang diberikan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu SSRD, dan STRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran hasil retribusi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;

- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen yang lain dan STRD, Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Keberatan

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 34

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. masa retribusi.
 - c. alasan yang singkat dan jelas.

- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkan, harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima permohonan.

Pasal 36

- (1) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat jangka waktu 5 (lima) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 37

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB IX KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 39

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman Peraturan Pemerintah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka izin trayek dan kartu pengawasan yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai masa berakhirnya izin.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 25 April 2011

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 25 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

GUSTI HIDAYAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2011
NOMOR 5**

